


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**ANALISIS LITERASI PASAR MODAL SYARIAH PADA MAHASISWA
EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana ekonomi (S.E)*



OLEH :

RISKY RAMADANI

NPM: 152310019

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Risky Ramadan
NPM : 152310019
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E
Judul Skripsi : Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI

Ketua


Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E
NIDN. 1010059101

Penguji I


Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy.
NIDN. 1025066901

Penguji II


Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E
NIDN. 1024079002

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau


Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: ia@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Risky Ramadani

NPM : 152310019

Pembimbing : Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E

Judul Skripsi : Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Disetujui

Pembimbing

Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E

NIDN: 1010059101

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Muhammad Arif, SE, MM

NIDN: 1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 28 Juni 2022 Nomor : 333 /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 28 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

1. Nama : **Risky Ramadani**
2. NPM : 152310019
3. Program Studi : Ekonomi Syariah (S.1)
4. Judul Skripsi : Analisis Literasi Pasar Modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau
5. Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
6. Lulus Yudicium / Nilai : 87,14 (A)
7. Keterangan lain : Ujian berjalan dengan lancar dan aman

PANITIA UJIAN


Ketua


Putri Nuraini, SE, Sy, ME

Dosen Penguji :

1. Putri Nuraini, SE, Sy, ME : Ketua
2. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy : Anggota
3. Mufti Hasan Alfani, SE, Sy, ME : Anggota

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,


Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Risky Ramadani
NPM : 152310019
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE,Sy., ME
Judul Skripsi : Analisa Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	10 Desember 2021	Putri Nuraini, SE,Sy., ME	Perbaikan pada sistematika penulisan	
2	17 Desember 2021	Putri Nuraini, SE,Sy., ME	Perbaikan Latar Belakang Masalah BAB 1	
3	03 Januari 2022	Putri Nuraini, SE,Sy., ME	Perbaikan pada BAB 2	
4	14 Januari 2022	Putri Nuraini, SE,Sy., ME	Perbaikan BAB 3	
5	25 Januari 2022	Putri Nuraini, SE,Sy., ME	ACC Proposal	
6	26 April 2022	Putri Nuraini, SE,Sy., ME	Perbaikan BAB IV	
7	05 Mei 2022	Putri Nuraini, SE,Sy., ME	Perbaikan BAB V	
8	27 Mei 2022	Putri Nuraini, SE,Sy., ME	ACC Munaqasah	

Pekanbaru, 15 Juli 2022
Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulfahri, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk di munaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Putri Nuraini, SE,Sy., ME

Sponsor

Muhammad Arif, SE, MM

Ketua Program Studi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 1616/A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Risky Ramadani
NPM	152310019
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NPKAGAM 12 08 02 488

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Ramadani

Judul Skripsi : Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

NPM : 152310019

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya buat adalah benar asli karya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan apabila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Pembuat Pernyataan



24AJX854838268

Risky Ramadani

152310019

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah,

Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw dan kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid di persada bumi ini.

Literasi pasar modal syariah yang tinggi diharapkan dapat dimiliki oleh investor Indonesia sehingga akan meningkatkan industri pasar modal syariah di Indonesia. Oleh karena itu, investor perlu dibekali dengan pemahaman tentang literasi keuangan yang baik agar dapat meningkatkan industri pasar modal di Indonesia dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan dalam berinvestasi di pasar modal.

Dalam penulisan proposal ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu, akhirnya penulis mampu menyelesaikan proposal ini dengan judul **“Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau”**.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M. CL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif. MM
4. Ibu Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E., selaku pembimbing yang meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan, dan nasehat sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memeberikan ilmu dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan, diberikan Allah SWT balasan yang sebaik-baiknya. Dan dengan penulisan proposal ini, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas selanjutnya. Atas bantuan dan bimbingannya penulis ucapkan ribuan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Juni 2022
Penulis

Risky Ramadani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Konsep Teori	11
1. Pengertian Literasi Pasar Modal Syariah	11
2. Konsep Dasar Literasi Pasar Modal Syariah.....	12
3. Dasar Literasi Keuangan	16
4. Tingkat Literasi Produk Pasal Modal Syariah.....	17
5. Kendala Pengembangan	17
6. Manfaat Literasi Pasar Modal Syariah	18
7. Peran, Manfaat, dan Sifat Literasi Pasar Modal Syariah.....	20
8. Fungsi Literasi Pasar Modal Syariah	22

9. Layanan di Pasar Modal Syariah Menurut OJK.....	22
10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Pasar.....	24
11. Pengertian Mahasiswa.....	25
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Literasi Pasar Modal Syariah	27
C. Penelitian Relevan.....	31
D. Konsep Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel Penelitian	36
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Singkat Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.....	42
2. Visi, Misi dan tujuan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau	44
3. Visi & Misi Jurusan Ekonomi Syariah	45
4. Struktur organisasi FAI UIR.....	46


B. Deskripsi Temuan Penelitian.....	48
1. Identitas Responden	48
2. Analisis Literasi Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau).	49
C. Analisis Data	65
D. Pembahasan Hasil Temuan.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Konsep Operasional	34
Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian.....	36
Tabel 3.2 : Populasi Penelitian.....	37
Tabel 4.1 : Dosen FAI UIR	47
Tabel 4.2 : Tata Usaha Dan Karyawan FAI UIR	48
Tabel 4.3 : Jenis Kelamin Ekonomi Syariah	48
Tabel 4.4 : Jumlah Mahasiswa angkatan 2016 dan 2019	49
Tabel 4.5 :Tanggapan Responden Pengetahuan Pasar Modal Syariah Berperan Memprtemukan Pihak Penjual.....	50
Tabel 4.6 :Tanggapan Responden Memiliki Pengetahuan Pasar Modal Syariah Berperan Sebagai Lembaga Penghubung Dalam Pengalokasian Dana	50
Tabel 4.7 :Tanggapan Responden Memiliki Pengetahuan Pasar Modal Syariah Berperan Menyediakan Berbagai Macam Instrumen Investasi	51
Tabel 4.8 :Tanggapan Responden Pengetahuan Pasar Modal Syariah Berperan Mengajak Masyarakat Investor Untuk Ikut Serta Memiliki Perusahaan Publik Yang Sehat	52
Tabel 4.9 :Tanggapan Responden Mengetahui Pasar Modal Syariah Menerapkan Sistem Transaksi Syariah	53
Tabel 4.10 : Variabel Pengetahuan Pasar modal Syariah.....	53

Tabel 4.11 :Tanggapan Responden Melihat Keberadaan Pasar Modal Syariah Menyediakan Sumber Pembiayaan Jangka Panjang Bagi Dunia Usaha	55
Tabel 4.12 :Tanggapan Responden Meyakini Keberadaan Pasar Modal Syariah Menciptakan Iklim Usaha Yang Sehat, Terbuka, Dan Profesional	56
Tabel 4.13 :Tanggapan Responden Meyakini Keberadaan Pasar Modal Syariah Menciptakan Lapangan Kerja Atau Profesi Yang Baik.....	57
Tabel 4.14 :Tanggapan Responden meyakini keberadaan pasar modal Syariah memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif	57
Tabel 4.15 : Tanggapan Responden Meyakini Keberadaan Pasar Modal Syariah Menciptakan Persaingan Dagang Yang Sehat	58
Tabel 4.16 : Variabel Keberadaan Pasar Modal Syariah	59
Tabel 4.17 :Tanggapan Responden Melihat Industri Pasar Modal Syariah Merupakan Cermin Kegiatan Ekonomi Suatu Negara	60
Tabel 4.18 :Tanggapan Responden Meyakini Industri Pasar Modal Syariah BersifatDinamis Dan Terus Menerus Memerlukan Inovasi Baru .	61
Tabel 4.19 :Tanggapan Responden Meyakini Industri Pasar Modal Syariah Membutuhkan Keterbukaan Informasi (<i>Disclosure</i>)	62
Tabel 4.20 :Tanggapan Responden Meyakini Industri PasarModal Syariah Memungkinkan Arus Pergerakan Modal Tidak Lagi Dibatasi Wilayah Geografis (<i>Borderlesi</i>).....	63

Tabel 4.21 :Tanggapan Responden Meyakini Industri Pasar Modal Syariah Menciptakan Lapang Kerja.....	64
Tabel 4.22 : Variabel Industri Pasar Modal Syariah.....	64
Tabel 4.23 :Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Hukum Pasar Modal Syariah	15
Gambar 2 : Kerangka Berpikir.....	34
Gambar 3 : Struktur Organisasi FAI UIR	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Identitas Responden
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Izin Pra Riset Proposal
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Kegiatan Riset Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Izin balasan Riset Skripsi FAJ UIR



ABSTRAK

Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

RISKY RAMADANI

NPM: 152310019

Pasar modal syariah sebagai upaya untuk pertumbuhan perekonomian negara setelah terjadinya finansial krisis diseluruh perekonomian dunia, dan sebagai upaya untuk menunjang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, diperlukan investor untuk memberikan peranan melalui pasar modal sebagai perkembangan pasar modal untuk mengurangi ketidak pastian dalam segi riil, sehingga terbentuklah pasar modal syariah yang bertujuan untuk menampung investor baik dari muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, investor perlu dibekali dengan pemahaman tentang literasi keuangan yang baik agar dapat meningkatkan industri pasar modal di Indonesia dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Objek penelitian ini adalah Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu Kuesioner dan Wawancara. Teknik Pengolahan Data dengan menggunakan (Editing, coding dan Tabulating). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau di kategorikan “sangat baik.” yaitu 92,61 %”.

Kata Kunci : Literasi, Pasar Modal Syariah, Mahasiswa Ekonomi Syariah

ABSTRACT

**Analysis of Islamic Capital Market Literacy in Students
Sharia Economics Faculty of Islamic Religion
Riau Islamic University**

RISKY RAMADANI
NPM: 152310019

The Islamic capital market as an effort for the country's economic growth after the financial crisis throughout the world economy, and as an effort to support the policies carried out by the government, investors are needed to provide a role through the capital market as a capital market development to reduce uncertainty in real terms, so that the formation of Islamic capital market which aims to accommodate investors both from Muslims and non-Muslims. Therefore, investors need to be equipped with an understanding of good financial literacy in order to improve the capital market industry in Indonesia and reduce unwanted risks in investing in the Islamic capital market. The formulation of the problem of this research is how to analyze the literacy of the Islamic capital market in Islamic Economics Students, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Riau. The purpose of this study was to find out how the Islamic capital market literacy in Islamic Economics Students, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Riau. The object of this research is the Analysis of Sharia Capital Market Literacy for Sharia Economics Students, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Riau. This research is a type of field research using quantitative descriptive methods. Data collection techniques are Questionnaires and Interviews. Data Processing Techniques using (Editing, coding and Tabulating). The results of this study indicate that the Islamic capital market in Islamic Economics Students, Faculty of Islamic Religion, Riau Islamic University is categorized as "very good." that is 92.61%.

Keywords: Literacy, Sharia Capital Market, Sharia Economics Students

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal syariah berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara melalui keberadaan pasar modal, investor dan badan usaha bisa menginvestasikan kelebihan dananya di pasar modal, dan pengusaha bisa mendapatkan tambahan dana modal untuk memperluas jaringan bisnisnya dari investor yang ada di pasar modal (Yuliana, 2010: 34).

Investor diperlukan untuk berperan dalam pengembangan pasar modal untuk menghilangkan ketidakpastian secara riil dan menciptakan pasar di pasar modal syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri pasca krisis keuangan global dan untuk mendukung inisiatif pemerintah. Modal syariah yang berusaha menarik investor baik dari latar belakang Muslim maupun non-Muslim (Malik, 2017: 5).

Investor sering tertarik untuk menginvestasikan uangnya karena pasar modal menawarkan berbagai pilihan investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berinvestasi dalam saham adalah salah satu cara paling umum untuk berinvestasi di pasar saham. Dalam korporasi atau perseroan terbatas, saham adalah instrumen ekuitas yang menunjukkan kepentingan kepemilikan seseorang atau badan usaha (Hadi, 2013: 67).

Pasar modal syariah, merupakan komponen penting dalam industri keuangan syariah. Dalam praktiknya, industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan konsep islam dalam

pemerataan dan peningkatan kemakmuran (Nurhaida, 2016: 20).

Tingkat literasi pasar modal syariah investor yang tinggi merupakan salah satu faktor kunci berkembangnya pasar modal syariah. Partisipasi pelaku pasar dalam pertumbuhan industri ini sangat penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan program untuk meningkatkan partisipasi investor berkualitas tinggi di sektor pasar modal syariah. Layanan keuangan syariah memiliki pangsa pasar yang minim karena rendahnya jumlah investor dan kurangnya kesadaran masyarakat umum terhadap layanan keuangan syariah (Woro Eka Fauziah, 2017 : 5).

Tingkat literasi pasar modal syariah untuk pemahaman risiko masyarakat di Indonesia baru sebesar 36, 25 %. Jauh lebih rendah dibandingkan pemahaman masyarakat atas fitur produk dan jasa keuangan sebesar 84,16 %. Mempromosikan dan mengedukasi masyarakat umum tentang pasar modal syariah membutuhkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku pasar modal syariah dapat dilakukan melalui sosialisasi (Woro Eka Fauziah, 2017 : 5).

Tingkat literasi pasar modal syariah yang tinggi diharapkan dapat dimiliki oleh investor Indonesia sehingga akan meningkatkan industri pasar modal syariah di Indonesia. Oleh karena itu, investor perlu dibekali dengan pemahaman tentang literasi keuangan yang baik agar dapat meningkatkan industri pasar modal di Indonesia dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan dalam berinvestasi di pasar modal (Marina Zulfa, 2020:12).

Tingkat literasi keuangan syariah investor yang tinggi merupakan salah satu faktor kunci berkembangnya pasar modal syariah. Partisipasi pelaku pasar dalam pertumbuhan industri ini sangat penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan program untuk meningkatkan partisipasi investor berkualitas tinggi di sektor pasar modal syariah sangat relevan pada saat ini dan di masa mendatang.

Salah satu bentuk investasi ialah menanamkan modal di pasar modal. Salah satu cara untuk mengamalkan tuntutan Allah SWT adalah melalui lembaga pasar modal syariah yang ada (Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, 2007: 130). Beberapa ayat yang menyerukan investasi antara lain, surah al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Surah An-Nisa` ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya; *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Akan tetapi untuk saat ini sangat disayangkan Indonesia yang berpenduduk muslim besar masih tertinggal jauh dari pasar modal konvensional dalam hal pasar modal syariah dari hampir semua sudut. Jumlah

investor di pasar modal yakni pasar modal syariah baru 4.908 berdasarkan *Single Investor Identification* (SID).

Dengan demikian, jumlah investor saham syariah tersebut baru mencapai 1% saja dari total investor saham yang jumlahnya mencapai 434.443 SID. Oleh sebab itu, kuantitas kapitalisasi di pasar syariah juga harus terus tumbuh. Menurut data ISSI, pasar modal syariah bulan Juni 2016 baru sebesar Rp. 3.029.643,77 (miliar). Padahal kapitalisasi modal di BEI saat ini telah mencapai Rp5.094,26 triliun (Sunariyah, 2011:34).

Mahasiswa di universitas saat ini masih kekurangan pengetahuan dasar tentang keuangan Islam dan cara kerjanya di dunia. Seorang mahasiswa akan memprioritaskan keinginannya sendiri untuk membelanjakan uang yang dimilikinya untuk kegiatan konsumsi tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau konsekuensi jangka panjangnya. Menurut Al-Qur'an, Allah tidak menyukai individu yang melebih-lebihkan, dan ini bertentangan dengan (QS. Al-An'am, 6:141):

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk tidak bersikap berlebih-lebihan perihal konsumsi. Sangat penting bahwa akumulasi kekayaan dikelola dengan hati-hati dan secara baik. Dalam menjalankan bisnis, umat Islam harus menggunakan prinsip keuangan Islam sebagai pedoman.

Banyak permasalahan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan literasi pasar modal syariah termasuk mengenai minimnya pemgetahuan

mahasiswa tentang pasar modal syariah di kalangan mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dikalangan mahasiswa pada pemahaman literasi pasar modal syariah (Mohamad, 2016: 45). yaitu:

1. *Masalah pertama* adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Di negara berkembang seperti Indonesia, persoalan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi perdebatan, meskipun sumber daya manusia merupakan elemen yang bisa menggerakkan banyak aspek seperti teknologi. Karena teknologi juga merupakan ciptaan manusia, maka sumber daya manusia sangat penting bagi perkembangan Pasar Modal Syariah..
2. *Masalah Kedua* adalah kurangnya Pemahaman mahasiswa dalam memahami literasi pasar modal syariah. Pemahaman sebagian besar mahasiswa mengenai literasi Pasar Modal Syariah. Persoalan yang terjadi disebabkan karena sistem pasar modal syariah yang baru dan kurangnya pengenalan prinsip-prinsip operasi dengan mahasiswa dibandingkan dengan sistem pasar modal konvensional. Karena itu, jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional yang telah ada selama berabad-abad, pasar modal syariah masih dalam masa pertumbuhan.
3. *Masalah Ketiga* adalah kurangnya sosialisasi kepada mahasiswa. Akibat sosialisasi yang kurang efektif, mahasiswa tidak diberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memahami Pasar Modal Syariah secara mendalam (Handayani, 2018: 3).

Literasi pasar modal syariah sulit berkembang karena masalah literasi. Pemahaman mahasiswa terhadap literasi pasar modal syariah, dianggap masih sangat minim. Karena permasalahan yang paling mendasar adalah persoalan literasi. Sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui dan tidak mengenal mengenai pasar modal syariah, sehingga mereka tidak tertarik.

Angka OJK menunjukkan bahwa hanya 7% umat Islam yang melek finansial, yang mana ini akan menyulitkan mereka untuk menggunakan lembaga keuangan syariah, yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyimpan dan menginvestasikan uang di lembaga keuangan syariah, potensi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meningkat ketika masyarakat umum memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan layanan keuangan yang ada secara langsung akan meningkatkan pengetahuan mereka tentang pasar modal syariah.

Fenomena yang terjadi dikalangan banyak mahasiswa yang telah memiliki pengetahuan keuangan tentang cara berinvestasi di pasar modal dan telah mencoba untuk berinvestasi, namun tak sedikit yang mengalami kegagalan. Hal itu terjadi karena tidak mempunyai tujuan keuangan yang spesifik dan belum memiliki keyakinan atau kepercayaan diri untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh mengenai pasar modal yang sesungguhnya.

Pengelolaan keuangan syariah masih kurang dipahami bagi banyak mahasiswa karena kurangnya instruksi keuangan baik di sistem pendidikan

formal maupun informal. Sekolah dan universitas memberikan pendidikan formal, tetapi dalam pendidikan informal orang tua memainkan peran penting dalam mengajar anak-anak mereka bagaimana menangani keuangan keluarga mereka.

Untuk meminimalkan terjadinya permasalahan *negative cash flow*, pengetahuan keuangan yang baru diperoleh seseorang harus diimbangi dengan sikap yang efektif dalam mengelola dana untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, literasi keuangan Islam adalah keterampilan mendasar yang harus dimiliki setiap orang.

Karena aktivitas ekonomi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya adalah ekonomi ilahiah dengan keridhoan Allah SWT sebagai titik awal dan tujuan akhir, sehingga pengelolaan keuangan syariah dapat menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan. Baik dalam aktivitas produksi maupun konsumsi, pertukaran, dan distribusi terikat pada prinsip dan tujuan ilahiah. Pendidikan keuangan dalam lingkungan perguruan tinggi khususnya di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Jurusan Ekonomi Syariah sudah banyak diterapkan namun baru sebatas teori saja, sedangkan untuk praktik masih belum menjadi prioritas utama.

Padahal pada lingkungan kampus sudah memiliki fasilitas seperti lembaga perbankan yang harusnya secara langsung dapat meningkatkan keuangan mahasiswa. Pembelajaran yang efektif dan efisien mengenai keuangan akan membantu mahasiswa dalam memahami, menilai, dan mengambil tindakan dalam kepentingan keuangan mereka.

Latar belakang pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting dalam memengaruhi tinggi rendahnya tingkat literasi keuangan. Menurut Iswantoro dan Anastasia, (2013) menyatakan bahwa pendidikan adalah tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang bagaimana kemampuannya dalam memahami sesuatu hal dengan baik.

Mengingat pentingnya literasi pasar modal syariah, maka dalam penelitian ini penulis ingin meneliti analisis literasi Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Riau). Sehingga berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk memberi judul dalam penelitian ini **“Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan mengkaji analisis literasi pasar modal syariah yang sesuai dengan Ekonomi Syariah sebagai acuan dan referensi dalam mengembangkan model transaksi jual beli yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Mengkaji secara mendalam relevansi analisis literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan mengkaitkan dengan sistem ekonomi syariah.
3. Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan analisis literasi pasar modal syariah sesuai dengan ekonomi syari'ah atau peraturan-peraturan yang berlaku dan memberikan kontribusi pemikiran bagi para peneliti dan akademisi.
4. Memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab dan sub-bab yang diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab Ini Terdiri Dari Latar Belakang Masalah; Penyusunan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan

Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, bab ini terdiri dari; Pengertian Literasi Pasar Modal Syariah; Konsep Dasar Literasi Pasar Modal Syariah; Dasar Literasi Keuangan; Tingkat Literasi Pasar Modal Syariah; Kendala Pengembangan; Manfaat Literasi Pasar Modal Syariah; Peran, Manfaat, dan Sifat Literasi Pasar Modal Syariah; Fungsi Literasi Pasar Modal Syariah; Layanan di Pasar Modal Syariah Menurut OJK; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Pasar; Fatwa Pengertian Mahasiswa; Penelitian Relevan; Konsep Operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN, bab ini terdiri dari Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; Teknik Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Deskripsi Data Hasil Penelitian; Pembahasan;

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Saran Dan Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Pengertian Literasi

Literasi, yang dalam bahasa Inggris adalah “literacy” yang berasal dari bahasa latin *littera* (huruf), ialah kemampuan memahami dan menerapkan sistem dan aturan penulisan. Membaca dan menulis, di sisi lain, keduanya terutama berkaitan dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Adapun sistem bahasa tulis itu sifatnya sekunder. Karena bahasa merupakan salah satu aspek budaya, maka tidak mungkin membicarakan bahasa tanpa membahas tentang budaya juga. Akibatnya, konteks sosial-budaya harus dipertimbangkan saat menghasilkan definisi literasi yang komprehensif (Basuki, 2019: 17). Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai pasar modal:

1. Menurut Elizabeth Sulzby Literasi mengacu pada kapasitas seseorang untuk menggunakan bahasa dalam berbagai cara, termasuk "membaca, berbicara, mendengarkan, dan menulis." Literasi dapat diartikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca.
2. Menurut Jack Goody, literasi ialah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis.
3. Menurut Alberta, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif yang mampu

4. dalam pengembangan potensi dan turut serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
5. Menurut UNESCO “*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*”, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama ketrampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana ketrampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya.

Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa defenisi literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.” Definisi ini memaknai Literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi Literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu (Manan, 2010: 54).

2. Konsep Pasar Modal Syariah

Karena pasar modal syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, maka setiap transaksi sekuritas dilakukan sesuai dengan pedoman hukum Islam. Ada pasar uang syariah, yaitu pasar di mana surat berharga jangka pendek diperdagangkan untuk mengelola likuiditas dan memberikan keuntungan sesuai dengan hukum syariah (Thamrin, 2021: 2). Investor jangka pendek, serta lembaga keuangan dengan likuiditas surplus yang lebih berfokus pada jangka pendek bukan jangka panjang, semuanya bisa memiliki dana ini (Harahap, 2001: 287-288).

Bukan hanya negara-negara mayoritas Muslim yang memanfaatkan kesempatan luar biasa ini, tetapi juga negara-negara sekuler yang tidak mau ketinggalan. Bursa efek dunia *New York Stock Exchange* meluncurkan produk yang bernama *Dow Jones Islamic Market Index* (DJIMI) pada bulan Februari 1999. Dewan Pengawas Syariah atau *Syariah Supervisory Board* dibentuk untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan di pasar modal syariah dilindungi dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah (Soetiono, 2018:56).

Para ekonom Muslim di seluruh dunia menyambut baik bahwa lembaga keuangan syariah di berbagai negara berkembang, terutama Indonesia, yang mana tercatat dalam *Jakarta Islamic Index* pada tahun 2000 (Handayani, 2018: 19-26). Hal-hal yang diatur dalam pasar modal syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama Islam, berikut sumbernya :

a. QS Albaqarah (2):275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

b. QS An-Nisaa (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

b. QS Al–Maaidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”*

d. “Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar” (H.R. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

e. “Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memiliki” (H.R. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam) (Adrian Sutedi, 2011:.25-26).

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad, hukum syariah diterapkan di pasar modal sesuai dengan hukum Syariah. Akibatnya, para ulama menggunakan dua sumber hukum tersebut untuk menciptakan apa yang kemudian disebut sebagai fiqh atau ilmu fiqh. Muamalah, atau interaksi antara

sesama manusia dalam perdagangan, adalah salah satu topik pembahasan dalam disiplin fiqh.

Fiqh muamalah digunakan untuk membangun aktivitas pasar modal syariah. Aturan ini menunjukkan bahwa, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Di Indonesia, pasar modal syariah didasarkan pada gagasan ini. (Malik 2017: 69).

Gambar 1
Sumber Hukum Pasar Modal Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2014 www.ojk.go.id

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan bagian dari sistem pasar modal Indonesia, penerapan prinsip syariah meliputi:

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal

3. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
4. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
5. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
6. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah (Malik 2017: 69).

3. Dasar Literasi Keuangan

Perlu adanya program literasi keuangan di Indonesia karena rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal di dalam negeri dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, seperti yang dilansir oleh Bank Dunia. Alasan lain relevansi literasi keuangan adalah rasio tabungan terhadap PDB Indonesia lebih rendah dibandingkan Singapura (49%), Filipina (46%), dan China (49%).

Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat literasi Indonesia, dimana konsep literasi keuangan adalah bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk merencanakan dan mengelola keuangan pribadinya untuk mencapai kesuksesan. Masalah keuangan bisa dihindari apabila seseorang mempunyai literasi yang memadai. Pendapatan rendah seseorang bukanlah satu-satunya sumber kesengsaraan finansial mereka; mereka juga dapat disebabkan oleh pengelolaan uang yang buruk (*missmanagement*) (Basuki, 2019: 22).

4. Tingkat Literasi Produk Pasar Modal syariah

Dibandingkan pasar modal dan asuransi syariah, perkembangan syariah jauh lebih pesat dan sukses. Terdapat kesenjangan pertumbuhan yang signifikan antara pasar modal syariah dan perbankan, khususnya dalam hal pertumbuhan modal syariah. Kenaikan suku bunga SBI dan selanjutnya suku bunga perbankan belakangan ini sedikit mengganggu pertumbuhan pasar reksadana, namun secara keseluruhan, pertumbuhan year-to-year masih kuat. Kemudian, Pasar modal syariah mempunyai peluang pengembangan yang cukup bagus karena beberapa hal :

- a. Produk pasar modal syariah semakin menarik minat investor, baik domestik maupun global (termasuk petrodollar dari Timur Tengah) yang siap diinvestasikan pada produk pasar modal syariah.
- b. Emiten/issuers yang melakukan penawaran efek syariah masih mempunyai potensi untuk ditinggalkan.
- c. Proporsi produk syariah dibandingkan produk konvensional masih kecil, sehingga masih terdapat peluang untuk diperbesar (Handayani, 2018: 19-26).

5. Kendala Pengembangan

Pasar modal syariah menghadapi sejumlah tantangan seiring pertumbuhannya. Dalam kajian-kajian yang dilakukan Bapepam, beberapa kesulitan yang paling umum ditemukan adalah:

- a. Kurangnya Tingkat Pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar dan pemodal.

- b. Letersediaan informasi tentang pasar modal syariah yang terbatas.
- c. Belum siapnya kerangka peraturan yang khusus mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal.
- d. Pola Kelembagan atau institusi dalam rangka pengawasan masih diaggap sebagai “dis-insentif” oleh para pelaku.
- e. Kurangnya “insentif” sehingga pelaku lebih cenderung menerbitkan produk konvensional.
- f. Salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan reksa dana syariah ialah sedikitnya produk syariah yang dapat dimanfaatkan sebagai portofolio (Bank Indonesia, 2005: 39-42).

6. Manfaat Literasi Pasar Modal Syariah

Muamalah merupakan salah satu sarana dan produk pasar modal, sebagaimana yang didefinisikan oleh hukum Islam. Hukum syariah tidak melarang atau membolehkan transaksi di pasar modal selama tidak ada transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Transaksi yang termasuk bunga dan riba termasuk yang dilarang oleh syariah. Tegasnya, hukum Islam melarang penggunaan bunga (riba) sebagai pertimbangan dalam setiap transaksi yang melibatkan uang.

Ditengah pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin marak, perkembangan kegiatan aktivitas investasi syariah di pasar modal Indonesia belum berkembang secara signifikan dalam menghadapi ekspansi aktivitas ekonomi syariah yang semakin meluas. Sejak diperkenalkannya instrumen reksadana syariah pada tahun 1997 dan sejumlah

fatwa DSN-MUI terkait kegiatan investasi syariah di pasar modal sudah diterbitkan, masih sedikit pihak yang melakukan investasi pasar modal syariah (Sutedi, 2011: 25-26).

Beberapa persoalan memang menjadi batu loncatan, diantaranya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah, ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah, minat pemodal, kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah, pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait, pra-proses (persiapan) penerbitan efek syariah, dan kelembagaan atau intuisi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia (Siti, 2020:23).

Dalam lima tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketimpangan antara permintaan dan penawaran surat berharga syariah. Hal tersebut berdasarkan pernyataan responden yang menyatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, emiten/badan usaha publik dan penjamin emisi efek menyatakan tidak memiliki rencana untuk menerbitkan atau membantu proses penerbitan efek syariah, sedangkan manajer investasi umum menyatakan mempunyai rencana untuk menerbitkan efek syariah (reksadana), sehingga reksa dana tidak dapat menggunakan efek syariah sebagai portofolio (Handayani, 2018: 19-26).

Beberapa hal yang dianggap bisa memberikan dorongan dan bisa mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal, yakni perlu dilakukannya antara lain program sosialisasi secara intensif tentang kegiatan investasi syariah di pasar modal yang mencakup antara lain, prinsip-prinsip

dasar, produk, mekanisme transaksi, peraturan dan pola pengawasannya, penyusunan kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka penerbitan efek syariah dan kegiatan investasi syariah di pasar modal, dan membantu pola kelembagaan (hubungan antara Bapepam, SROs, DSN, dan Profesi) yang efisien dalam fungsi dan peran dalam mengatur membina, mengawasi, dan menjalankan kegiatan investasi syariah di pasar modal (Hamzah, 2019: 13).

7. Peran, Manfaat, dan Sifat Literai Pasar Modal Syariah

- 1) Pasar modal memiliki 4 (empat) peran sebagai berikut:
 - a. Pasar modal berperan mempertemukan pihak penjual efek (pihak yang butuh dana untuk modal usaha yaitu perusahaan emiten) dengan pihak pembeli efek (pihak yang menawarkan dana yaitu masyarakat investor atau pemodal).
 - b. Pasar modal mempunyai peran sebagai lembaga yang menjembatani dalam pengalokasian dana masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel.
 - c. Pasar modal mempunyai peran dalam menawarkan berbagai macam instrumen investasi yang bisa memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi.
 - d. Pasar modal mempunyai peran untuk mengajak masyarakat investor (selain pendiri perusahaan) untuk turut serta memiliki perusahaan publik yang sehat dan mempunyai masa depan yang menjanjikan.

- 2) Keberadaan pasar modal mempunyai 6 (enam) manfaat, yaitu:
- a. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana secara optimal.
 - b. Memberikan wadah investasi bagi investor sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi.
 - c. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah.
 - d. Memberikan kesempatan mempunyai perusahaan yang sehat dan prospektif.
 - e. Menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka, dan profesional, dan
 - f. Meciptakan lapangan kerja atau profesi yang baik.
- 3) Industri pasar modal memiliki sifat yang unik disebabkan:
- a. Industri pasar modal merupakan cermin kegiatan ekonomi suatu negara, yang digambarkan melalui fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
 - b. Industri pasar modal bersifat dinamis dan terus menerus memerlukan inovasi baru dan adaptasi berkelanjutan.
 - c. Industri pasar modal membutuhkan keterbukaan informasi (*disclosure*) sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
 - d. Industri pasar modal memungkinkan arus pergerakan modal tidak lagi dibatasi wilayah geografis (*borderlesi*).

- e. Industri yang sangat mengandalkan kemajuan teknologi ini dikategorikan sebagai industri padat teknologi informasi, khususnya di bidang operasi perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) yang dapat dikendalikan dari jarak jauh (*remote trading*), dan
- f. Industri pasar modal tergolong industri yang banyak diatur oleh pemerintah (*highly regulated*) sebab industri ini berkaitan dengan dana masyarakat (Basuki, 2019: 32-34).

8. Fungsi Literasi Pasar Modal Syariah

- a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam. Kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan dan. Resikonya.
- b. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar. Untuk membangun dan mengembangkan link produksinya.
- c. Harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- d. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin dalam harga saham.

9. Layanan Di Pasar Modal Syariah Menurut OJK

- a. Ahli Syariah Pasar Modal

Sejak diterbitkannya POJK Nomor POJK No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal pada tahun 2015, profesi Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM telah diatur secara rinci. Dalam rangka kegiatan komersial perusahaan, ASPM berfungsi sebagai penasehat dan/atau pengawas hal-hal yang berkaitan dengan syariah, termasuk memberikan

penilaian apakah prinsip syariah dipatuhi oleh produk dan jasa syariah di pasar modal.

b. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan salah satu layanan pasar modal syariah yang berkembang pesat setelah disahkannya POJK Nomor 19/POJK.04/2015 yang mengatur tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah pada tahun 2015. Selama OJK telah memberikan izin, Penerbit Daftar Efek Syariah dapat menerbitkan daftar tersebut, yang bisa mencakup efek syariah yang diterbitkan di negara lain maupun yang telah disetujui oleh OJK untuk diterbitkan.

c. Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

Perusahaan Efek Anggota Bursa mengembangkan Sistem Online Trading Syariah atau SOTS, untuk memungkinkan investor melakukan perdagangan saham-saham secara online atas efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah. Perluasan SOTS diharapkan mampu memperluas basis investor syariah di pasar modal karena kemudahan dan kenyamanannya yang ditawarkan.

d. Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah

Dalam industri jasa keuangan, Manajer Investasi adalah seseorang yang mengkhususkan diri dalam mengawasi pengelolaan portofolio investasi individu atau kelompok klien. Investor dapat memilih untuk berinvestasi pada efek syariah atau non syariah melalui Manajer Investasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, semua manajer investasi yang berurusan dengan

aset syariah diharapkan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa dana yang mereka keluarkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan *cleansing* sesuai dengan aturan tersebut. Untuk memenuhi POJK No. 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi, semua manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib mendirikan Unit Pengelolaan Invesatasi Syariah (UPIS) dalam waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan tersebut berlaku yakni pada tanggal 20 Desember 2016. Selain itu, terbitnya POJK No. 61/POJK.04/2016 mendorong munculnya manajer investasi syariah. Saat ini sudah ada manajer investasi syariah yang beroperasi di pasar modal. (<https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Prinsip-Syariah-di-Pasar-Modal-Pada-Manajer-Investasi.aspx>)

10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Pasar

Berdasarkan hasil survei Nasional Literasi pasar dan Inklusi Keuangan faktor yang bisa mempengaruhi tingkat literasi Pasar sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan akan berbanding lurus dengan tingkat literasi individu yang bersangkutan.

2. Strata sosial

Semakin tinggi kelas strata sosial masyarakat maka akan akan berbanding lurus dengan tingkat literasinya. Kelompok strata sosial dikategorikan berdasarkan pengeluaran per bulan perkapita.

3. Kelompok Usia

Semakin bertambah usia suatu kelompok masyarakat maka semakin tinggi tingkat literasinya yang dipengaruhi oleh tingkat pola pikir dari orang tersebut.

11. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau universitas. Pengertian mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mahasiswa ialah siswa yang belajar pada Perguruan Tinggi. Dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan nasional, mahasiswa memegang peranan vital, sedangkan Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang secara tegas mengemban misi dan tanggung jawab menyiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dapat membantu mewujudkan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut. Mahasiswa bisa diartikan sebagai individu yang tengah menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang memiliki kedudukan akademik yang sama dengan universitas.

Sukirman menjelaskan bahwa mahasiswa ialah pelajar di tingkat perguruan tinggi dan telah dewasa berkembang secara emosional, psikologis, fisik, kemandirian, dan telah berkembang jadi dewasa. Sementara dalam UU

peraturan pemerintah RI No. 30 tahun 1990 Mahasiswa ialah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu.

Mahasiswa dapat juga dianggap sebagai orang dewasa yang diharapkan mampu bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri dan mengembangkan strategi dan sumber belajar mereka sendiri secara maksimal. Teknologi informasi, seperti internet, telah meningkatkan keinginan belajar siswa secara mandiri, karena menyediakan berbagai fasilitas, bahan pustaka terbaru, dan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja (Basuki, 2019: 26).

Menurut Lusardi, mahasiswa sebagai generasi muda tidak hanya harus berurusan dengan barang, jasa, dan pasar keuangan yang lebih rumit. Akan tetapi, mereka lebih mungkin menghadapi lebih banyak kesulitan keuangan di masa depan daripada orang tua mereka. Sebagai seorang mahasiswa, banyak mahasiswa mendapatkan kesempatan pertama mereka untuk mengelola uang mereka sendiri tanpa pengawasan orang tua. Tidak adanya bimbingan dan bantuan orang tua berarti bahwa mahasiswa harus berurusan dengan masalah baru dan keadaan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ini berarti bahwa mahasiswa harus mampu mengelola keuangan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Jadi peneliti bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa ialah individu yang menempuh jenjang yang sedikit lebih tinggi dari pada SMA yang mana mampu berfikir secara rasional dan dalam pendewasaan yang semakin matang. Selain itu juga mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan (Basuki, 2019: 26).

Karena siswa mampu berpikir logis dan matang lebih jauh daripada siswa sekolah menengah, peneliti dapat berasumsi bahwa mereka adalah orang-orang yang memasuki tingkat pendidikan yang sedikit lebih tinggi. Dan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang menginjak tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada SMA dan mereka mampu berpikir rasional dan pendewasaan yang matang. Dan mereka mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Literasi Pasar Modal Syariah

Perkembangan sektor ekonomi syariah baik regional maupun internasional, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah mengambil langkah konkrit untuk pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah adalah jawaban konkrit atas kebutuhan sektor keuangan bagi masyarakat Indonesia yang tercatat sebagai masyarakat muslim terbanyak di dunia (Handayani, 2018: 26-30).

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam perekonomian saat ini adalah perkembangan pasar modal. Banyak industri dan bisnis yang mengandalkan lembaga ini sebagai penyalur modal dan media untuk meningkatkan posisi keuangan mereka. Perekonomian suatu negara sangat bergantung pada pasar modal, yang melayani dua tujuan sekaligus: fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Akibatnya, pasar modal dikatakan memiliki tujuan ekonomis karena menyediakan fasilitas yang mempertemukan

kepentingan pihak yang memiliki kelebihan uang tunai maupun pihak yang membutuhkan dan (Handayani, 2018: 26-30)

Dengan menggunakan pasar modal, pihak yang memiliki uang tambahan bisa menginvestasikan uang tersebut, sedangkan emiten bisa menggunakan dana tersebut untuk tujuan investasi tanpa harus menunggu dana operasional tersedia. Bentuk ideal pasar modal syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya empat pilar pasar modal, yaitu :

- a. Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian, dan transparansi.
- b. Pelaku pasar (investor) yang memiliki pemahaman yang baik tentang resiko dan manfaat transaksi di pasar modal.
- c. Infrastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata yang ditunjang dengan mekanisme pasar yang wajar.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif dan ekonomis (Handayani, 2018: 26-30).

Secara umum, mekanisme pasar (bursa efek) yang wajar menurut syariah meliputi aspek-aspek: kewajaran penawaran, kewajaran permintaan, dan kekuatan pasar. Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah Di Bidang Pasar Modal.²⁹ Telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada intinya, produk tersebut harus memenuhi syarat, antara lain:

1. Jenis Usaha, Produk barang dan jasa yang diterbitkan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, antara lain :

- a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Lembaga Keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram.
- d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

2. Jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur :

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu *Bai'al-ma'dum*. Artinya, melakukan penjualan atas barang (Efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*).
- b. *Insider trading*, memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
- c. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
- d. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.
- e. Penimbunan (*Ihtikar*), yaitu melakukan pembelian atau dan mengumpulkan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga

efek syariah, dengan tujuan memengaruhi pihak lain (Handayani, 2018: 26-30).

Transaksi yang melibatkan barang-barang tersebut, serta transaksi lainnya semuanya diperbolehkan dalam sistem muamalah Islam apabila dilakukan untuk tujuan kemaslahatan umat. Namun, apabila ada alasan yang memaksa, kebolehan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang terlarang atau bentuk hukum lainnya. Menurut Hamah Ya'kub, larangan Islam dalam perdagangan secara garis besar dibagi atas tiga kategori:

1. Melingkupi barang atau zat yang terlarang untuk diperdagangkan.
2. Melingkupi semua usaha atau objek dagang yang terlarang.
3. Melingkupi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menyatakan bahwa transaksi surat berharga harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan dilarang berspekulasi atau memanipulasi yang mengandung unsur dharar dan riba serta perbuatan asusila dan tidak etis lainnya. *Dharar* (kerusakan), *gharar* (risiko), riba, *maysir* (judi), *risywah* (suap), maksiat, dan hikmah adalah unsur-unsur paling mendasar dari fatwa DSN ini yang harus diperhatikan dalam transaksi yang terjadi di pasar modal (Handayani, 2018: 26-30).

Sepertinya hal riba, transaksi yang mengandung unsur *gharar* (risiko) dan *maysir* (judi) dilarang. *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang dimaksudkan agar membuat rugi pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, sedangkan secara literer, *gharar* dalam bahasa arab memiliki terjemahan

resiko, kadang juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ibn Tamiyah mendeskripsikan gharar sebagai *things with unkwon fate* sehingga *selling such thing is maysir or gambling*.

Dari pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka ada karakteristik tersendiri dalam melakukan investasi syariah, termasuk juga disektor pasar modal. Untuk mematuhi ajaran Islam, produk investasi harus mengikuti batasan tertentu. Sejak didirikan pada 1999, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menaungi Dewan Syariah Nasional (DSN), juga dikenal sebagai *al-Hai'ah as-Syar'iyah al-athaniyah* alias National Sharia Board, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur investasi pasar modal syariah.

Lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan menyebarluaskan pedoman kegiatan transaksi, serta menerapkan dan mengimplementasikannya. Dimana ketentuan tersebut dituangkan ke dalam Fatwa MUI tentang kegiatan investasi yang sesuai syariah ke dalam produk-produk investasi di Pasar Modal Indonesia (Handayani, 2018: 26-30).

C. Penelitian Relevan

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Adapun penelitian lain yang meneliti tentang pendektan komunikatif diantaranya: Skripsi Minor (2018), beliau meneliti tentang, “Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus Bursa

Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan) “ Adapun hasil penelitiannya adalah tingkat pengaruh dari kedua variabel cukup baik yaitu 60,73%.

Penulis juga menemukan penelitian Vahmi Basuki (2019), beliau meneliti tentang ” Tingkat Literasi Keuangan Syariah Tentang Produk Derivatif Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu).” Adapun hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah tentang produk derivatif pasar modal syariah.

Selanjutnya dalam penelitian Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo (2018) beliau meneliti tentang “ Pengaruh Literasi Keuangan Dan Akses Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus: Investor Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Surakarta) “. Adapun hasil penelitian adalah menunjukkan pengaruh literasi keuangan dan akses terhadap keputusan berinvestasi di pasar modal syariah.

Dari kedua penelitian di atas, terdapat persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan masing-masing peneliti yang telah tercantum, yaitu sama-sama menggunakan variabel literasi pasar modal. Akan tetapi setelah penulis melakukan pencarian, penulis menemukan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan masing-masing peneliti yaitu terdapat di variabel lainnya, sebagaimana yang penulis teliti berjudul: ” Analisis Literasi Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau) ”.

D. Konsep Operasional


Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalah pahaman dan sekaligus untuk memudahkan peneliti. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Indikator	Jumlah Pernyataan
Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau	1. Pengetahuan Pasar modal Syariah	5
	2. Keberadaan pasar modal Syariah	5
	3. Industri pasar modal Syariah	5

Sumber Data Olahan 2022

Gambar 2
Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang memiliki ketertarikan secara alamiah. Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dan memudahkan pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sugiono 2014: 45).

Jenis penelitian kuantitatif yang peneliti terapkan yakni jenis penelitian lapangan (*field research*) yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Adapun jenis penelitian ini tentang analisis literasi pasar modal syariah (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau) deskriptif kualitatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Riau. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari tahun 2022.

Tabel 3. 1

Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian

No	Uraian	BULAN															
		Oktober				Nopember				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Pengumpulan data																
3	Pengolahan dan Analisa Data																
4	Penulisan laporan																

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah mahasiswa ekonomi syariah Universitas Islam Riau. Sedangkan objek adalah masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Objek penelitian ini adalah Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau angkatan 2016 s/d 2019 yaitu sebanyak 93 Orang.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

NO	Tahun	Jumlah Orang
1	2016	257
2	2017	269
3	2018	419
4	2019	375
	Jumlah	1.320

(Sumber FAI UIR, 2021)

2. Sampel

Mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas adapun baik dari segi biaya, waktu dan tenaga dari jumlah populasi, maka penulis melakukan pengambilan sampel. Adapun jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin (dalam Muhammad, 2008: 180).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Dalam penelitian ini jumlah populasi (N)= 1.320 orang sedangkan e = 10% maka ukuran sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{1.320}{1 + (1.320)(10\%)^2}$$

Jadi, sampel pada penelitian ini sebanyak 93 mahasiswa

$$n = \frac{1.320}{1+(1.320)(0,0)}$$

$$n = \frac{1.320}{1+3,2}$$

$$n = \frac{1.320}{14,2}$$

$$n = 92,95 = 93 \text{ Mahasiswa}$$

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang bersumber pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini maka data primer ini diperoleh langsung dari Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau data yang diperoleh dapat dilakukan dengan cara penyebaran angket, observasi dan lain-lain (Muhammad, 2008 : 102).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat juga berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historia baik yang dipublikasikan, buku-buku teks literatur dan lain-lain (Muhammad, 2008 : 105).

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengertian Observasi Menurut Yusuf (2005:132) observasi adalah merupakan pengamatan yang teliti dan sistematis tentang suatu objek.
- b. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner atau angket secara umum dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab sesuai bentuk angket.
- c. Wawancara adalah proses antara pewawancara (*Interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung atau dapat juga dikatakan sebagai proses percakapan tatap muka (*face to face*) antara interviewer dengan interviewee dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2005:140).

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah bisa memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian, teknik-teknik pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

1. Penyuntingan (*Editing*)

Semua data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan verifikasi apakah terdapat kekeliruan atau data yang lengkap dan tidak palsu. Dalam teknis ini peneliti memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk melihat apakah itu

asli atau tidak untuk menentukan apakah data tersebut relevan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan (Dairi, 2012 :77)

2. Pengkodean (*coding*)

Proses selanjutnya adalah memberikan tanda dengan tujuan agar bisa mengetahui mana data yang sama atau tidak. Proses ini ialah proses dimana penulis memberikan kode atau tanda terhadap data yang telah terkumpul dan yang sudah dicek kesesuaiannya dengan judul peneliti (Dairi, 2012 : 79).

3. Pentabulasian (*Tabulating*),

Yaitu menyusun data dalam bentuk tabel. Jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara yang teliti dan teratur, kemudian dihitung (*tally*) dan dijumlahkan berapa banyak peristiwa, gejala, item yang termasuk ke dalam kategori (Dairi, 2010: 78-80).

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisi data secara deskriptif kualitatif dengan persentase. Caranya adalah dengan mengklasifikasikan semua data ke dalam kategori kualitatif dan kuantitatif apabila semua datanya telah terkumpul. Dengan rumusan frekuensi relatif sebagai berikut (Martono, 2010 : 12).

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

keterangan :

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = jumlah frekuensi/banyaknya individu

p = angka yang dicari persentasenya

Teknik pengukuran data penilaian menggunakan rumus lebar interval (i), yaitu (Hadi, 1995; 12) :

Maka, lebar interval (i) adalah :

$$(I) = \frac{100\% - 0\%}{5} = 20\%$$

Pengukuran data penelitian adalah :

- Sangat baik : Apabila analisis literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau terlaksana pada kategori 81% - 100%.
- Baik : Apabila analisis literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau terlaksana pada kategori 61% - 80%.
- Cukup Baik : Apabila analisis literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau terlaksana pada kategori 41% - 60%.
- Buruk : Apabila analisis literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau terlaksana pada kategori 21% - 40%.
- Sangat Buruk : Apabila analisis literasi pasar modal syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau terlaksana pada kategori 0% - 20% (Hadi, 1995:12).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Sebagai perguruan tinggi tertua di Provinsi Riau, Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru terus tumbuh dan berkembang. Pengembangan diri tersebut sebagai tugas dan integritas dalam proses pengembangan value keislaman serta budaya Melayu pada masyarakat Indonesia bahkan Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, UIR Pekanbaru telah diakui di antara 10 universitas swasta terbaik di Indonesia.

UIR Pekanbaru yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Riau telah berkembang melayani masyarakat dan telah telah membangun berbagai fakultas untuk mencapai tujuan tersebut. Pembentukan banyak fakultas ini merupakan tanggapan konstruktif terhadap kebutuhan ilmiah saat ini. Saat ini UIR Pekanbaru memiliki delapan fakultas, salah satunya adalah Fakultas Agama Islam (FAI).

FAI UIR Pekanbaru terus mengembangkan kiprahnya dengan membuka berbagai program studi keislaman bertujuan melahirkan cendekiawan muslim yang berkepribadian Islami dan profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang pendidikan dan ilmu keislaman sebagai bidang kajiannya. Sebelum perubahan menjadi Fakultas Agama Islam (FAI) UIR Pekanbaru, fakultas ini sebelumnya bernama Fakultas

Ushuluddin, yang merupakan fakultas tertua dan satu-satunya fakultas agama di antara tujuh fakultas yang ada di lingkungan UIR Pekanbaru.

Pada tanggal 17 Mei 1969, Fakultas Ushuluddin UIR Pekanbaru resmi dibentuk sebagai cikal bakal berdirinya FAI UIR Pekanbaru. Jurusan Dakwah dibuka pada tahun 1977 dan mulai menawarkan gelar sarjana muda lengkap Jurusan Dakwah, sedangkan Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan pada tahun 1987/1988 untuk menawarkan program sarjana penuh. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 257/1991 pada tanggal 17 Oktober 1991, menaikkan status Fakultas Ushuluddin menjadi “disamakan” pada tahun 1991.

Fakultas Ushuluddin yang membawahi Jurusan Dakwah mengalami perubahan karena Jurusan Dakwah menjadi fakultas tersendiri di lingkungan Penguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dengan dikeluarkan SK Menteri Agama Nomor: E/189/1996 tanggal 12 November 1996, sekaligus terjadi perubahan nama Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas Agama Islam Jurusan Aqidah Filsafat dengan status “disamakan” dan Jurusan Komunikasi Penyiraan Islam (Dakwah) berstatus “terdaftar”.

Seiring dengan perubahan nama fakultas tersebut memberikan peluang bagi pembukaan jurusan baru untuk merespon perkembangan zaman. Fakultas Agama Islam (FAI) UIR Pekanbaru membuka jurusan baru yakni Prodi Ekonomi Syariah (Akreditasi B), Prodi Pendidikan Agama Islam (Akreditasi A), Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

(Akreditasi C), Prodi Perbankan Syariah (Terakreditasi oleh BAN PT), dan Prodi Pendidikan bahasa Arab (Terakreditasi oleh BAN PT).

2. Visi , Misi dan tujuan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

VISI:

“Pusat Keunggulan Studi ilmu-ilmu Keislaman dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Indonesia Tahun 2020”.

MISI :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Fakultas Agama Islam menetapkan misi FAI sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan unggul dalam ilmu-ilmu keislaman dengan metode modern.
2. Melakukan penelitian yang kreatif dan inovatif untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan keislaman serta mempublikasikannya baik nasional, regional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai tanggung jawab sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu keislaman.
4. Menyelenggarakan dakwah islamiyah dan meintegrasikan nilai-nilai keislaman dan ilmu pengetahuan serta membangun kreatifitas, etos kerja dan kecakapan hidup sivitas akademika FAI.
5. Menyelenggarakan manajemen fakultas yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan prima serta menyediakan sarana prasarana pendidikan berteknologi modern.

6. Menjalin kerjasama dengan pemangku kebijakan yang saling menguntungkan, baik dalam maupun luar negeri, berlandaskan akhlakul karimah serta membangun jejaring alumni.

3. Visi & Misi Jurusan Ekonomi Syariah

VISI

Pusat keunggulan studi ekonomi Islam dan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Riau Tahun 2020.

MISI


- a. Mengembangkan dan menyiapkan lulusan yang kompeten dan profesional, memberdayakan sumber daya ekonomi islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan serta kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah.
- b. Memberi kebebasan dan kesempatan pengembangan sistem ekonomi Islam yang berazaskan akhlak mulia dan nilai-nilai Islam.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan peran serta sekolah tinggi ekonomi Islam melalui optimalisasi tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat baik dalam pengembangan daerah maupun nasional.
- d. Membentuk generasi muda Islam yang mampu mandiri melalui kewirausahaan yang berpegang teguh kepada syariat agama Islam.

Tujuan:

- a. Menghasilkan sarjana dengan keahlian professional bidang ekonomi syariah yakni handal dalam bidang akademik dan dunia kerja
- b. Menghasilkan wirausahawan-wirausahawan muslim yang berpegang teguh kepada syariat islam dan berakhlakul karimah
- c. Menciptakan sumber daya manusia ekonomi syariah di Riau, guna mencapai Visi dan misi Riau 2020 yang menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi melayu di asia tenggara.

4. Struktur organisasi FAI UIR

Gambar 3: Struktur Organisasi FAI UIR



Ket Garis : = Garis Kordinasi

———— = Garis Instruksi

Tabel 4. 1

Dosen FAI UIR

NO	Nama Dosen FAI	Jabatan
1	Dr. Zulkifli, M.M,ME,Sy	Dekan
2	Dr. Syahraini Tambak, MA	Wakil Dekan I
3	Dr. H. Hamzah, M.Ag	Wakil Dekan II
4	Dr. H. Saproni, M.Ed	Wakil Dekan III
5	H. Miftah Syarif, M. Ag	Ka. Prodi PAI
6	Muhammad Arif, SE, MM	Ka. Prodi EKIS
7	Ida Windi Wahyuni, M.Si	Ka. Prodi PIAUD
8	Zulfadli Hamzah, B.IFB,M.IFB	Ka. Prodi PBS
9	Dr. Rojja Pebrian, MA	Ka. Prodi PBA
10	Musaddad Harahap, M.Pd,I	Sekjur PAI
11	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc.MA	Ka. UPM
12	Dr. M. Yusuf Ahmad, MA	Dosen Tetap
13	Najmi Hayati, M.Ed	Dosen Tetap
14	Firdaus, M.Pd.I	Dosen Tetap
15	Alucyana, S.Psi, M.Psi	Dosen Tetap
16	Raihana, MA	Dosen Tetap
17	Dian Tri Utami, S.Pd,M.Pd	Dosen Tetap
18	Ary Antony Putra, S.Pd.I,MA	Dosen Tetap
19	Yenni Yunita, M.Pd.I	Dosen Tetap
20	Ismail Azkam, MA	Dosen Tetap
21	Alfitri, Lc.M.Pd	Dosen Tetap
22	Harif Supriady, MA	Dosen Tetap
23	Putri Nuraini, SE,Sy,ME	Dosen Tetap
24	Ficha melina, SE,Sy,ME	Dosen Tetap
25	Mufti Hasan Alffani, SE,Sy,ME	Dosen Tetap
26	Marina Zulfa, SE.I,ME,Sy	Dosen Tetap
27	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc,Ak	Dosen Tetap
28	Dr. Sti Robiah, M.Pd	Dosen Tetap
29	Hendar Eka Saputra, S.E,.M.E.Sy	Dosen PK

Sumber Data: Tata Usaha FAI UIR 2021

Tabel 4. 2
Tata Usaha Dan Karyawan FAI UIR

NO	NAMA	JABATAN
1	Rosli Nidos	Kapala Tata Usaha
2	Deliana, S.Th.I	Ka. Sub. Bagian Akademis
3	T.M Yamin	Ka. Sub. Bagian Kepegawaian
4	Nurman, S.E	Ka. Sub. Bagian Ekspedisi Dan Agenda
5	Yanu Ismawan. ST	Sub. Bagian Akademis
6	Dwi Rahma Wulandari, S.Pd	Sekretaris Dekan
7	Fatimah Azzahra	Staf. Sub. Bagian Ekspedisi dan Agenda

Sumber Data: Tata Usaha FAI UIR 2021

B. Deskripsi Temuan Penelitian

1. Identitas Responden

Dalam penelitian sangat dibutuhkan untuk mengetahui jenis kelamin dan pekerjaan. Identitas responden tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian.

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan faktor yang cukup menentukan dalam melihat jumlah mahasiswa setiap tahunnya. Berikut ini adalah perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan angkatan 2016 dan 2019 Ekonomi Syariah:

Tabel 4. 3
Jenis Kelamin Mahasiswa dan Mahasiswi
Ekonomi Syariah

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Mahasiswa	Persentase
1	Laki-Laki	50	54%
2	Perempuan	43	46 %
	Total	93	100%

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa untuk jenis kelamin mahasiswa Ekonomi Syariah diketahui sebanyak 50 orang atau 54 % berjenis kelamin laki-laki, sedangkan lebihnya sebanyak 43 orang atau 46 % berjenis kelamin perempuan.

b. Jumlah Mahasiswa

Mahasiswa merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Jumlah mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam angkatan 2016 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Jumlah Mahasiswa angkatan 2016 dan 2019

NO	Tahun	Jumlah Mahasiswa	Persentase
1	2016	20	21.5 %
2	2017	20	21.5 %
3	2018	20	21.5 %
4	2019	33	35.5
	Total	93	100%

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2021

2. Analisis Literasi Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau).

a. Aspek Pengetahuan Pasar modal Syariah

Pasar modal syariah adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Diantara yang dilarang oleh syariah adalah transaksi yang mengandung

bunga dan riba. Larangan transaksi bunga (riba) sangat jelas, karena itu transaksi dipasar modal yang di dalamnya terdapat bunga (riba) tidak diperkenankan oleh syariah.

Tabel 4. 5
Tanggapan Responden Pengetahuan Pasar Modal Syariah Berperan
Mempertemukan Pihak Penjual.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	49	53 %
2	Setuju	42	45 %
3	Ragu-Ragu	2	2 %
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 49 orang atau 53 % responden menyatakan sangat sangat setuju menguasai pengetahuan Pasar Modal Syariah berperan mempertemukan pihak penjual, sebanyak 42 orang atau 45% responden menyatakan setuju menguasai pengetahuan Pasar Modal Syariah berperan mempertemukan pihak penjual, dan selebihnya sebanyak 2 orang atau 2% responden menyatakan ragu-ragu menguasai pengetahuan Pasar Modal Syariah berperan mempertemukan pihak penjual. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 53 % dari 93 mahasiswa yang diteliti menguasai pengetahuan Pasar Modal Syariah berperan mempertemukan pihak penjual.

Tabel 4. 6
Tanggapan Responden Memiliki Pengetahuan Pasar Modal Syariah Berperan Sebagai Lembaga Penghubung Dalam Pengalokasian Dana.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	54	58 %
2	Setuju	35	38 %
3	Ragu-Ragu	4	4 %
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 54 orang atau 58 % responden menyatakan sangat sangat setuju memiliki pengetahuan Pasar Modal Syariah berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana, sebanyak 35 orang atau 38 % responden menyatakan setuju memiliki pengetahuan Pasar Modal Syariah berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana, dan selebihnya sebanyak 4 orang atau 4 % responden menyatakan ragu-ragu memiliki pengetahuan Pasar Modal Syariah berperan sebagai lembaga pe8nghubung dalam pengalokasian dana. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 58 % dari 93 mahasiswa yang diteliti memiliki pengetahuan Pasar Modal Syariah berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana.

Tabel 4. 7
Tanggapan Responden Memiliki Pengetahuan Pasar Modal Syariah Berperan Menyediakan Berbagai Macam Instrumen Investasi.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	60	65 %
2	Setuju	30	32 %
3	Ragu-Ragu	3	3 %
4	Tidak Setuju	-	-

5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 60 orang atau 65 % responden menyatakan sangat sangat setuju memiliki pengetahuan pasar modal syariah berperan menyediakan berbagai macam instrumen investasi., sebanyak 30 orang atau 32 % responden menyatakan setuju memiliki pengetahuan pasar modal syariah berperan menyediakan berbagai macam instrumen investasi, dan selebihnya sebanyak 3 orang atau 3 % responden menyatakan ragu-ragu memiliki pengetahuan pasar modal syariah berperan menyediakan berbagai macam instrumen investasi. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 65 % dari 93 mahasiswa yang diteliti memiliki pengetahuan pasar modal syariah berperan menyediakan berbagai macam instrumen investasi.

Tabel 4. 8
Tanggapan Responden Pengetahuan Pasar Modal Syariah Berpera
Mengajak Masyarakat Investor Untuk Ikut Serta Memiliki
Perusahaan Publik Yang Sehat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	70	75 %
2	Setuju	23	25 %
3	Ragu-Ragu	-	-
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 70 orang atau 75 % responden menyatakan sangat sangat setuju memiliki pengetahuan pasar

modal syariah berperan mengajak masyarakat investor untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat, dan selebihnya sebanyak 23 orang atau 25 % responden menyatakan setuju memiliki pengetahuan pasar modal syariah berperan mengajak masyarakat investor untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 75 % dari 93 mahasiswa yang diteliti memiliki pengetahuan pasar modal syariah berperan mengajak masyarakat investor untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat.

Tabel 4. 9
Tanggapan Responden Mengetahui Pasar Modal Syariah
Menerapkan Sistem Transaksi Syariah.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	83	89 %
2	Setuju	10	11 %
3	Ragu-Ragu	-	-
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 83 orang atau 89 % responden menyatakan sangat sangat setuju mengetahui pasar modal syariah menerapkan sistem transaksi syariah, dan selebihnya sebanyak 10 orang atau 11 % responden menyatakan setuju mengetahui pasar modal syariah menerapkan sistem transaksi syariah. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 89 % dari 93 mahasiswa yang diteliti mahasiswa mengetahui pasar modal syariah menerapkan sistem transaksi syariah.

Berikut tanggapan responden atas indikator aspek pengetahuan pasar modal syariah:

Tabel 4. 10
Variabel Pengetahuan Pasar modal Syariah

No	Butir Pertanyaan	SKALA PENGUKURAN					Jumlah
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu- Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1.	Pernyataan 1	49	42	2	-	-	93
2.	Pernyataan 2	54	35	4	-	-	93
3.	Pernyataan 3	60	30	3	-	-	93
4.	Pernyataan 4	70	23	-	-	-	93
5.	Pernyataan 5	83	10	-	-	-	93
	Jumlah	316	140	9	-	-	465
	Rata-rata	63,2	28	1,8	-	-	-
	Persentase	68 %	30 %	2 %	-	-	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan pasar modal syariah mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Tanggapan responden terbukti dengan tingginya responden yang menyatakan sangat setuju dengan persentase 68 % pada aspek pengetahuan pasar modal syariah.

b. Aspek Keberadaan Pasar Modal Syariah

Keberadaan pasar modal syariah sebagai upaya untuk pertumbuhan perekonomian negara setelah terjadinya finansial krisis di seluruh perekonomian dunia, dan sebagai upaya untuk menunjang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, diperlukan investor untuk memberikan peranan melalui pasar modal sebagai perkembangan pasar modal untuk mengurangi ketidakpastian dalam segi riil, sehingga terbentuklah pasar modal syariah

yang bertujuan untuk menampung investor baik dari muslim maupun non muslim.

Keberadaan pasar modal syariah mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara dengan adanya pasar modal investor individu maupun badan usaha dapat menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan di pasar modal, dan para pengusaha dapat memperoleh dana tambahan modal untuk memperluas jaringan usahanya dari para investor yang berada di pasar modal. Pentingnya pengetahuan pasar modal syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 11
Tanggapan Responden Melihat Keberadaan Pasar Modal Syariah
Menyediakan Sumber Pembiayaan Jangka Panjang
Bagi Dunia Usaha.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	30	32 %
2	Setuju	40	43 %
3	Ragu-Ragu	23	25 %
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 30 orang atau 32 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa melihat keberadaan pasar modal syariah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sebanyak 40 orang atau 43 % responden menyatakan setuju mahasiswa melihat keberadaan pasar modal syariah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, dan selebihnya sebanyak 23 orang atau 25 % responden menyatakan ragu-ragu

mahasiswa melihat keberadaan pasar modal syariah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 43 % dari 93 mahasiswa yang diteliti melihat keberadaan pasar modal syariah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha.

Tabel 4. 12
Tanggapan Responden Meyakini Keberadaan Pasar Modal Syariah
Menciptakan Iklim Usaha Yang Sehat, Terbuka,
Dan Profesional.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	47	51 %
2	Setuju	43	46 %
3	Ragu-Ragu	3	3 %
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 47 orang atau 51 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal syariah menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka, dan profesional, sebanyak 43 orang atau 46 % responden menyatakan setuju mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal syariah menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka, dan profesional, dan selebihnya sebanyak 3 orang atau 3 % responden menyatakan ragu-ragu mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal syariah menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka, dan profesional. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 46 % dari 93 mahasiswa yang diteliti mahasiswa meyakini

keberadaan pasar modal syariah menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka, dan profesional.

Tabel 4. 13
Tanggapan Responden Meyakini Keberadaan Pasar Modal Syariah Menciptakan Lapangan Kerja Atau Profesi Yang Baik.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	55	59 %
2	Setuju	38	41 %
3	Ragu-Ragu	-	-
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 55 orang atau 59 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal syariah menciptakan lapangan kerja atau profesi yang baik, dan selebihnya sebanyak 38 orang atau 41 % responden menyatakan setuju mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal syariah menciptakan lapangan kerja atau profesi yang baik. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 59 % dari 93 mahasiswa yang diteliti mahasiswa mengetahui pasar modal syariah menerapkan sistem transaksi syariah.

Tabel 4. 14
Tanggapan Responden meyakini keberadaan pasar modal Syariah memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	63	68 %
2	Setuju	29	31 %
3	Ragu-Ragu	1	1 %

4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 63 orang atau 68 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal Syariah memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif, sebanyak 29 orang atau 31 % responden menyatakan setuju mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal Syariah memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif, dan selebihnya sebanyak 1 orang atau 1 % responden menyatakan ragu-ragu mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal Syariah memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif, dan profesional. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 68 % dari 93 mahasiswa yang diteliti mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal Syariah memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif.

Tabel 4. 15
Tanggapan Responden Meyakini Keberadaan Pasar Modal Syariah
Menciptakan Persaingan Dagang Yang Sehat.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	90	97 %
2	Setuju	3	3 %
3	Ragu-Ragu	-	-
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 90 orang atau 97 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal syariah menciptakan persaingan dagang yang sehat, dan selebihnya sebanyak 3 orang atau 3 % responden menyatakan setuju mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal syariah menciptakan persaingan dagang yang sehat. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 97 % dari 93 mahasiswa yang diteliti mahasiswa meyakini keberadaan pasar modal syariah menciptakan persaingan dagang yang sehat. Berikut tanggapan responden atas indikator aspek keberadaan pasar modal syariah:

Tabel 4. 16
Variabel Keberadaan Pasar Modal Syariah

No	Butir Pertanyaan	SKALA PENGUKURAN					Jumlah
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu- Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1.	Pernyataan 1	30	40	23	-	-	93
2.	Pernyataan 2	47	43	3	-	-	93
3.	Pernyataan 3	55	38	-	-	-	93
4.	Pernyataan 4	63	29	1	-	-	93
5.	Pernyataan 5	90	3	-	-	-	93
	Jumlah	285	153	27	-	-	465
	Rata-rata	57	30,6	5,4	-	-	-
	Persentase	61 %	33 %	6 %	-	-	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mengetahui keberadaan pasar modal syariah mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Tanggapan responden terbukti

dengan tingginya responden yang menyatakan sangat setuju dengan persentase 68 % pada aspek keberadaan pasar modal syariah.

c. Aspek Industri Pasar Modal Syariah

Industri pasar modal syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional. Partisipasi pelaku pasar dalam bisnis ini sangat penting untuk pertumbuhannya di masa depan. Oleh karena itu, program peningkatan jumlah dan kualitas investor di sektor pasar modal syariah menjadi sangat relevan saat ini dan di tahun-tahun mendatang. Akibat minimnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha, jasa keuangan syariah khususnya Pasar modal syariah, masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil.

Pasar modal syariah yang tinggi diharapkan dapat dimiliki oleh investor Indonesia sehingga akan meningkatkan industri pasar modal syariah di Indonesia. Oleh karena itu, investor perlu dibekali dengan pemahaman tentang literasi keuangan yang baik agar dapat meningkatkan industri pasar modal di Indonesia dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan dalam berinvestasi di pasar modal. Pentingnya industri pasar modal syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 17
Tanggapan Responden Melihat Industri Pasar Modal Syariah
Merupakan Cermin Kegiatan Ekonomi Suatu Negara

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	36	39 %
2	Setuju	35	38 %
3	Ragu-Ragu	18	19 %
4	Tidak Setuju	4	4 %

5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 36 orang atau 39 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa melihat Industri pasar modal syariah merupakan cermin kegiatan ekonomi suatu Negara, sebanyak 35 orang atau 38 % responden menyatakan setuju mahasiswa melihat Industri pasar modal syariah merupakan gambaran kegiatan ekonomi suatu Negara, dan selebihnya sebanyak 18 orang atau 19 % responden menyatakan ragu-ragu mahasiswa melihat Industri pasar modal syariah merupakan cermin kegiatan ekonomi suatu Negara, sebanyak 4 orang atau 4 % responden menyatakan tidak setuju mahasiswa melihat Industri pasar modal syariah merupakan cermin kegiatan ekonomi suatu Negara. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 39 % dari 93 mahasiswa yang diteliti mahasiswa melihat Industri pasar modal syariah merupakan cermin kegiatan ekonomi suatu Negara.

Tabel 4. 18
Tanggapan Responden Meyakini Industri Pasar Modal Syariah
Bersifat Dinamis Dan Terus Menerus Memerlukan
Inovasi Baru

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	50	54 %
2	Setuju	42	45 %
3	Ragu-Ragu	1	1 %
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 50 orang atau 54 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa meyakini industri pasar modal syariah bersifat dinamis dan terus menerus memerlukan inovasi baru, sebanyak 42 orang atau 45% responden menyatakan setuju mahasiswa meyakini industri pasar modal syariah bersifat dinamis dan terus menerus memerlukan inovasi baru, dan selebihnya sebanyak 1 orang atau 1 % responden menyatakan ragu-ragu mahasiswa meyakini industri pasar modal syariah bersifat dinamis dan terus menerus memerlukan inovasi baru. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 54 % dari 93 mahasiswa yang diteliti mahasiswa meyakini industri pasar modal syariah bersifat dinamis dan terus menerus memerlukan inovasi baru.

Tabel 4. 19
Tanggapan Responden Meyakini Industri Pasar Modal Syariah
Mebutuhkan Keterbukaan Informasi (*Disclosure*)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	55	59 %
2	Setuju	37	40 %
3	Ragu-Ragu	1	1 %
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 55 orang atau 59 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa meyakini industri pasar modal Syariah membutuhkan keterbukaan informasi (*disclosure*), sebanyak 37 orang atau 40% responden menyatakan setuju mahasiswa meyakini industri pasar modal Syariah membutuhkan keterbukaan

informasi (*disclosure*), dan selebihnya sebanyak 1 orang atau 1 % responden menyatakan ragu-ragu mahasiswa meyakini industri pasar modal Syariah membutuhkan keterbukaan informasi (*disclosure*). Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 59 % dari 93 mahasiswa yang diteliti mahasiswa meyakini industri pasar modal Syariah membutuhkan keterbukaan informasi (*disclosure*).

Tabel 4. 20
Tanggapan Responden Meyakini Industri Pasar Modal Syariah
Memungkinkan Arus Pergerakan Modal Tidak Lagi Dibatasi
Wilayah Geografis (*Borderlesi*)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	37	40 %
2	Setuju	30	32 %
3	Ragu-Ragu	26	28 %
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 37 orang atau 40 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa meyakini industri pasar modal syariah memungkinkan arus pergerakan modal tidak lagi dibatasi wilayah geografis (*borderlesi*), sebanyak 30 orang atau 32 % responden menyatakan setuju mahasiswa meyakini industri pasar modal syariah memungkinkan arus pergerakan modal tidak lagi dibatasi wilayah geografis (*borderlesi*), dan selebihnya sebanyak 26 orang atau 28 % responden menyatakan ragu-ragu mahasiswa meyakini industri pasar modal syariah memungkinkan arus pergerakan modal tidak lagi dibatasi wilayah geografis (*borderlesi*). Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 40

% dari 93 mahasiswa yang diteliti mahasiswa meyakini industri pasar modal Syariah membutuhkan keterbukaan informasi (*disclosure*).

Tabel 4. 21
Tanggapan Responden Meyakini Industri Pasar Modal Syariah
Menciptakan Lapangan Kerja

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	87	94 %
2	Setuju	6	6 %
3	Ragu-Ragu	-	-
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	93	100%

Sumber: Data Olahan Angket No. 5, 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 87 orang atau 94 % responden menyatakan sangat sangat setuju mahasiswa meyakini Industri pasar modal syariah menciptakan lapangan kerja, dan selebihnya sebanyak 6 orang atau 6% responden menyatakan setuju mahasiswa meyakini Industri pasar modal syariah menciptakan lapangan kerja.. Jadi hal ini menyatakan bahwa sebesar 94 % dari 93 mahasiswa meyakini Industri pasar modal syariah menciptakan lapangan kerja.

Tabel 4. 22
Variabel Industri Pasar Modal Syariah

No	Butir Pertanyaan	SKALA PENGUKURAN					Jumlah
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu- Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1.	Pernyataan 1	36	35	18	4	-	93
2.	Pernyataan 2	50	42	1	-	-	93
3.	Pernyataan 3	55	37	1	-	-	93
4.	Pernyataan 4	37	30	26	-	-	93
5.	Pernyataan 5	87	6	-	-	-	93
	Jumlah	265	150	46	4	-	465
	Rata-rata	53	30	9,2	0,8	-	-
	Persentase	57 %	32 %	10 %	1 %	-	100%

Sumber: Data Olahan Angket 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mengetahui industri pasar modal syariah mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Tanggapan responden terbukti dengan tingginya responden yang menyatakan sangat setuju dengan persentase 57 % pada aspek industri pasar modal syariah.

C. Analisis Data

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, diagram lingkaran, grafik dan persentase. Dari data kuesioner yang dikumpulkan dari responden, maka dibuatlah data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan skor pada kuesioner. Kriteria jawaban dari para responden

pada kuesioner menjadi data kuantitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut hasil rekapitulasi dari 15 butir pertanyaan melalui kuesioner kepada responden yang telah dipermasalahkan pada penelitian tersebut:

Tabel 4. 23
Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

No	Alternatif Jawaban										JUMLAH	
	SS		S		R		TS		STS		F	F
	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P		
1	49	53 %	42	45 %	2	2 %	-	-	-	-	93	100
2	54	58 %	35	38 %	4	4 %	-	-	-	-	93	100
3	60	65 %	30	32 %	3	3 %	-	-	-	-	93	100
4	70	75 %	23	25 %	-	-	-	-	-	-	93	100
5	83	89 %	10	11 %	-	-	-	-	-	-	93	100
6	30	32 %	40	43 %	23	25 %	-	-	-	-	93	100
7	47	51 %	43	46 %	3	3 %	-	-	-	-	93	100
8	55	59 %	38	41 %	-	-	-	-	-	-	93	100
9	63	68 %	29	31 %	1	1 %	-	-	-	-	93	100
10	90	97 %	3	3 %	-	-	-	-	-	-	93	100
11	36	39 %	35	38 %	18	19 %	4	4 %	-	-	93	100
12	50	54 %	42	45 %	1	1 %	-	-	-	-	93	100
13	55	59 %	37	40 %	1	1 %	-	-	-	-	93	100
14	37	40 %	30	32 %	26	28 %	-	-	-	-	93	100
15	87	94 %	6	6 %	-	-	-	-	-	-	93	100
JLH	866	-	437	-	82	-	4	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan 2021

Dari hasil rekapitulasi hasil angket diberikan bobot pada setiap item yaitu:

- Yang menjawab “ sangat setuju” diberi bobot : 5
- Yang menjawab “ setuju” diberi bobot : 4
- Yang menjawab “ ragu-ragu” diberi bobot : 3
- Yang menjawab “ tidak setuju” diberi bobot : 2
- Yang menjawab “ sangat tidak setuju” diberi bobot : 1

Dari rekapitulasi diatas menghasilkan nilai sebagai berikut:

- A. (Nilai bobot x jumlah yang menjawab sangat setuju)
- B. (Nilai bobot x jumlah yang menjawab setuju)
- C. (Nilai bobot x jumlah yang menjawab ragu-ragu)
- D. (Nilai bobot x jumlah yang menjawab tidak setuju)
- E. (Nilai bobot x jumlah yang menjawab sangat tidak setuju)

$$A. = 5 \times 866 = 4430$$

$$B. = 4 \times 437 = 1748$$

$$C. = 3 \times 82 = 246$$

$$D. = 2 \times 4 = 8$$

$$E. = 1 \times \underline{0} = \underline{0}$$

$$1389 \quad 6432$$

$$F = 6432$$

$$N = 1389 \times 5 = 6945$$

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

$$P = \frac{6432}{6945} \times 100\% = 92,61\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa $P = 92,61\%$, yang berarti “Analisis Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau adalah “sangat baik” karena akumulasi jawaban responden berada pada persentase 81 %-100 % dikatakan “sangat baik”

D. Pembahasan Hasil Temuan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa analisis literasi pasar modal syariah pada mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sangat baik dengan persentase 92,61%. bahwa analisis literasi pasar modal syariah pada mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau terdiri dari tiga aspek yaitu: Aspek pengetahuan pasar modal syariah, aspek keberadaan pasar modal syariah, dan aspek industri pasar modal syariah.

Dari tiga aspek tersebut di atas maka aspek pengetahuan pasar modal syariah sangat mendominasi dengan persentase 89 % dari 93 responden. Ditinjau dari (angket no. 5) responden mampu mengetahui pasar modal syariah menerapkan sistem transaksi syariah 75 % dan (angket no. 4) berperan mengajak masyarakat investor untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat, pasar modal syariah juga memiliki peran dalam menyediakan berbagai macam instrumen investasi 65 %.

Sedangkan aspek keberadaan pasar modal syariah mendominasi dengan persentase 97 % dari 93 responden Ditinjau dari (angket no. 5) responden sangat setuju meyakini keberadaan pasar modal syariah menciptakan persaingan dagang yang sehat dengan persentase 68 % dan (angket no. 4) meyakini keberadaan pasar modal Syariah memberikan kesempatan mempunyai perusahaan yang sehat serta prospektif, keberadaan pasar modal syariah menciptakan lapangan kerja atau profesi yang baik 59 %.

Aspek industri pasar modal syariah mendominasi dengan persentase 94 % dari 93 responden Ditinjau dari (angket no. 5) responden sangat setuju meyakini Industri pasar modal syariah menciptakan lapang kerja dengan persentase 59 % dan (angket no. 3) meyakini industri pasar modal Syariah membutuhkan keterbukaan informasi (*disclosure*), industri pasar modal syariah bersifat dinamis dan terus menerus memerlukan inovasi baru 54 %.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis literasi pasar modal syariah pada mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sangat baik dalam memahami pasar modal syariah. Pengelolaan keuangan secara syariah dapat dipilih karena merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada syariat Islam yang pada hakikatnya merupakan ekonomi Ilahiah yang titik berangkatnya dan tujuannya tidak lain hanya untuk mendapat keridha'an Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: Dari analisa data mengenai analisis literasi pasar modal syariah pada mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang diolah melalui jawaban mahasiswa yang berjumlah 93 orang disimpulkan bahwa analisis literasi pasar modal syariah pada mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dapat dikatakan “sangat baik” hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang persentasenya 92,61% atau akumulasi responden berada pada persentase 81 %-100 % dapat dinyatakan sangat baik.

B. Saran

1. Kepada pihak Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah untuk memperbanyak lagi buku-buku referensi ekonomi syariah, dan buku-buku tentang pasar modal syariah.
2. Untuk para Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah khususnya agar lebih meningkatkan pengetahuan dan lebih meningkatkan rasa keingintahuan tidak semata-mata keterpaksaan mata kuliah saja. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pasar modal syariah perlunya kesadaran mahasiswa untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pasar modal

syariah sehingga mahasiswa memahami pasar modal syariah dari segi teori maupun praktek.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel-variabel lain yang tidak disebutkan di dalam analisis literasi pasar modal ini untuk diteliti selanjutnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris). 1998. Penerbit Asy-Syifa. Semarang.
- Abdul Manan, 2010, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, 2007, *Amanah bagi Bangsa Konsep: Sistem Ekonomi Syariah*, Masyarakat Ekonomi Syariah, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, *Pasar Modal Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2005, *strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Hadi, N. 2013. *Pasar Modal "Acuan Teoritis Dan Praktis Investasi Di Instrumen Keuangan Pasar Modal."* Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Malik, D. A. 2017. *Analisa Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI*. Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Marzuki Usman, 1997, *Pasar Modal dan Pengembangan Dunia Usaha*.
- Nurhaida, 2016, *Sinergi Menuju Pasar Modal Syariah Yang Lebih Besar Dan Berkembang*, Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
- Rizal Dairi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UIR Pres. 2008.
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunariyah, 2011, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sofyan Syafri Harahap, 2001, *Menuju Perumusan Teori Akunansi Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1996.
- Samsul, Mohamad. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio edisi kedua*. Jakarta: Erlangga. 2016.

Soetiono, Kusumaningtuti S dan Cecep Setiawan. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Dosen, *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru*. 2017.

Uminurida Suciati, 2013, *Manfaat Informationliteracy (Literasi Informasi) Bagi Pustakawan*, Alfabeta, Bandung.

Yuliana, Indah. 2010. *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Uin Maliki Press, Malang.

Buku Dalam Undang-Undang :

Undang-undang tentang Pasar Modal, UU no 8 tahun 1995, Lembaran Negara No 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara no. 3608.

Skripsi:

Woro Eka Fauziah, 2017, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Investor Pasar Modal Syariah DiIndonesia*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Amelia Handayani, 2018, *Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus Pt Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan)*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Amin Hidayat, *Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi kasus di Kantor OJK Purwokerto)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2017.

Vahmi Basuki, 2019, *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Tentang Produk Derivatif Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Iain Bengkulu)*, *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

Jurnal:

Fajar Mujaddid, 2020, Literasi keuangan pada pasar modal syariah Di organisasi muhammadiyah, jurnal, Available at: <http://journal.Uhamka.ac.id/index.php/jei>, Volume 11, Nomor 1, Mei 2020.

Ahmad Dahlan Malik, 2017, Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni.

Siti Hofifah, 2020. Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam, *Syarikat. Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2.

Marina Zulfa, 2020. Potensi Pasar Modern Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Pekanbaru, *syarikat. Jurnal rumpun ekonomi syariah*, volume 4 nomor 1.

Husni Thamrin, 2021. Analisis Literasi Sukuk Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, *Syarikat. Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2.

Zulfadli Hamzah, Muhammad Arif, & Chairun Nisa, 2019, Analisis Komparasi Strategi Pemasaran dalam Transaksi Jual Beli *Online* dan *Offline* pada Hijab (Studi Kasus: Mahasiswi Universitas Islam Riau), *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Volume 2 Nomor 1.

Boy Syamsul Bakhri, 2019, Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru, A-Hikmah: *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* No.1.